

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial akan menjalani interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam interaksi sosial tersebut tiap individu pada umumnya akan memiliki suatu ikatan. Dengan terjalinnya suatu ikatan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya, maka besar pula kemungkinan untuk terjadi sengketa di dalam hubungan tersebut. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok, atau bahkan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Sengketa sendiri dapat bersifat publik dan keperdataan serta dapat terjadi di dalam lingkup nasional dan internasional.

Sengketa merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak merasa telah dirugikan oleh pihak yang lain atau bisa saja disebut dengan terjadinya suatu perselisihan antara para pihak karena terdapat pelanggaran kesepakatan yang sudah disetujui di awal perjanjian. Apabila mengalami sengketa, maka para pihak yang bersengketa harus segera menyelesaikan secara baik-baik. Langkah awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut adalah bertemu dan berusaha menyamakan pendapatnya masing-masing. Apabila dalam proses tersebut tidak menemukan titik temu, maka kedua belah pihak disarankan untuk melanjutkan ke tahapan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Proses penyelesaian sengketa yang menggunakan bantuan pihak ketiga ini dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan sesuai kesepakatan bersama tiap pihak.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian suatu sengketa yang dimana para pihak tersebut sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga guna bertindak sebagai mediator (penengah). Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ditujukan agar para pihak dapat mendiskusikan pendapat-pendapat mereka yang berbeda dengan bantuan pihak yang netral. Mediator sendiri harus tetap independen dan selalu meminimalkan perbedaan dan menitikberatkan persamaan pendapat agar para pihak dapat segera menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi sudah diterapkan oleh masyarakat di Indonesia, karena pada dasarnya setiap sengketa yang muncul akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Dengan adanya mediasi maka bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, namun juga dapat menghilangkan dendam dan mempererat tali silaturahmi antar para pihak yang berselisih. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang bisa dilaksanakan di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Dalam mediasi ini yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.¹

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang saat ini sudah bisa dilakukan dalam alur proses persidangan. Mediasi telah digunakan oleh pihak pengadilan sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa. Mediasi yang digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan penyelesaian

¹ Lovenheim. 1999. *Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Elips, hlm. 14

sengketa perkara perdata di pengadilan merupakan alternatif yang baik dan dapat mempercepat proses perkara persidangan perkara perdata di pengadilan.

Proses mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang isinya merupakan mengharuskan hakim yang sedang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Namun Mahkamah Agung akhirnya mengembangkan proses persidangan dengan mengadakan proses perdamaian melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Sistem ini hampir sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan mediasi atau *court connected mediation* yang dikembangkan di berbagai negara.²

Sebelum melakukan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim yang memeriksa akan menjalankan ketentuan dari Pasal 130 HIR/154 RBg. Jika para pihak tetap akan melanjutkan perkara melalui litigasi, maka hakim yang memeriksa akan mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi di pengadilan sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Dalam proses mediasi di pengadilan ini, mediator yang ditunjuk adalah seorang hakim yang tidak memeriksa perkara pihak tersebut. Jika dilihat dari tujuan pembuatannya, proses mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan ini sedikit berbeda. Perbedaan dapat dilihat jika telah tercapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 15, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 241

Peter Bahrens memberikan definisi terhadap mediasi yaitu suatu cara penyelesaian bahwa para pihak beranggapan bantuan aktif pihak ketiga sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa secara damai, dengan keterlibatan para pihak yang masih dapat mengawasi secara penuh prosedur-prosedur penyelesaiannya.³ Jika dilihat dari segi prosedurnya, maka para pihak dapat secara langsung memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan dan keinginan yang diinginkan. Apabila proses pendamaian yang dilakukan oleh pihak mediator gagal atau tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan proses panjang persidangan. Dengan begitu jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama akan semakin meningkat dan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara. Oleh karena itu proses mediasi ini juga diperlukan oleh pihak pengadilan dengan harapan dapat menekan banyaknya persidangan yang harus dilakukan.

Dalam urusan mediasi ini diawali dengan payung hukum Perma Nomor 2 Tahun 2003, namun seiring berjalannya waktu peraturan tersebut dianggap kurang efektif sehingga dimunculkan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini dikeluarkan guna mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan. Saat ini sudah dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 dimana salah satu poin terpentingnya adalah adanya pasal mengenai itikad baik para pihak dalam menempuh proses mediasi.

³ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 202

Dimunculkannya penyelesaian sengketa melalui mediasi ditujukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang ada. Tetapi pada kenyataannya proses mediasi ini justru dapat menghambat jalannya persidangan karena dirasa telah memakan banyak waktu. Walaupun telah direvisi dari yang semula 40 hari menjadi 30 hari, masih terdapat banyak permasalahan lain yang muncul dalam proses mediasi sehingga memakan waktu yang lama. Salah satu permasalahan dalam proses mediasi adalah apabila terdapat pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan mediasi.

Dalam perkara gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa dan diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan, maka akan diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Mengajukan gugat ke pengadilan dengan cara mengajukan surat permintaan, dalam praktik disebut surat gugat atau surat gugatan harus sesuai dengan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 118 HIR. Dapat juga diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dan mohon agar dibuatkan surat gugat berdasarkan Pasal 120 HIR.⁴

| No. | Tahun | Jumlah Perkara yang Di Mediasi |
|--------|-------|--------------------------------|
| 1. | 2017 | 586 |
| 2. | 2018 | 655 |
| 3. | 2019 | 705 |
| 4. | 2020 | 557 |
| Jumlah | | 2.503 |

Tabel 1.

Laporan Perkara Perdata yang Di Mediasi

Sumber : Pengadilan Negeri Surabaya

⁴ Untoro, Fatimah, *Pemberlakuan Mediasi Di Pengadilan Negeri Pada Perkara Perdata Untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan*, Lex Jurnalica, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 111

Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwasanya ada banyak kasus perkara perdata yang menggunakan proses mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama. Perkara perdata tersebut dapat berupa gugatan sederhana maupun gugatan biasa. Mengingat perkara perdata yang masuk tersebut sangat tinggi, maka pihak pengadilan akan berupaya dengan maksimal agar para pihak yang mengajukan perkara segera berdamai dan mencabut gugatannya. Perkara-perkara yang dimediasi antara lain perkara perceraian secara umum, perbuatan melawan hukum serta wanprestasi. Perkara-perkara tersebut tergolong ke dalam perkara gugatan perdata yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri dan wajib untuk melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu.

Dengan dilakukannya proses mediasi, diharapkan para pihak dapat berdamai dan segera mencabut gugatan yang sudah diajukan sehingga tidak akan mengakibatkan menumpuknya perkara yang harus diselesaikan oleh pihak pengadilan tingkat pertama. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Negeri perkara perdata yang melakukan proses litigasi masih sangat banyak dan mengakibatkan tingginya penumpukan perkara yang terjadi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti terkait pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam persidangan perdata sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1.5.1.1 Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampakkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁵

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 2

pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁶

Pengertian mediasi dalam kaitan pengintegrasian dalam sistem peradilan adalah:⁷

- 1) Proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antar pihak yang berperkara,
- 2) Perundingan yang dilakukan para pihak, dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan, berfungsi sebagai pembantu atau penolong (*helper*).

Pengertian mediasi juga dijelaskan di dalam pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwasanya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan. Filosofi yang mendasari mediasi adalah memberikan wewenang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan mediator tidak akan membuat suatu keputusan terhadap sengketa dari para pihak.⁸

⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 69

⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 244

⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, Bandung : PT Alumi, 2013, hlm. 85

Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa⁹

1.5.1.2 Dasar Hukum Mediasi

Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela. Tetapi kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa. Dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154RBg. Pasal tersebut menjelaskan mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

10

Seperti diketahui bahwa adanya pelembagaan mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/145RBg. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut didasarkan pada hasil Rapat

⁹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 53-54

¹⁰ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012, hlm. 27

Kerja Nasional Mahkamah Agung, yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 24 sampai dengan 27 Desember 2001, yang menghendaki pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.¹¹

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang terjadi adalah penekanan bagi hakim untuk benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian (*dading*) yang untuk itu disertai perubahan peran hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Maka di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang terjadi adalah institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.¹²

Barangkali belakangan Mahkamah Agung menyadari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sama sekali tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. Tidak berapa lama keberlakuannya, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

¹¹ *Ibid*, hlm. 28-29

¹² Maskur Hidayat, *Op Cit*, hlm. 45

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹³

Dengan berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini, maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian (*dading*). Sebelumnya berdasarkan Pasal 130 HIR/154RBg hakim hanya berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan selanjutnya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Produk-produk perundang-undangan tersebut menjadi jembatan yang menyiratkan terjadinya perubahan fundamental dalam proses beracara di pengadilan. Perubahan tersebut adalah dari lembaga damai/*dading* menjadi bentuk baru yaitu mediasi.¹⁴

Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Hal-hal misalnya dalam waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk bermusyawarah.¹⁵

¹³ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 29-30

¹⁴ Maskur Hidayat, *Op Cit*, hlm. 46

¹⁵ *Ibid*, hlm. 47

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Urgensi mediasi dalam perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan Pengadilan Tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.¹⁶

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi.¹⁷ Maka dari itu Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini menjadi peraturan terbaru untuk mendasari kegiatan mediasi yang dilakukan di pengadilan tingkat pertama.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49-50

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50

1.5.1.3 Prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
- b. Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi
- c. Upaya maksimal untuk mencapai mufakat
- d. Penggunaan pendekatan restrukturisasi dengan pola “best commercial practice”
- e. Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu:¹⁹

- *Accessible*, setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.
- *Voluntary*, setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.

¹⁸ Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, Jakarta Pusat : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017, hlm. 35

¹⁹ *Ibid.*

- *Confidential*, para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi
- *Fasilitative*. Mediasi merupakan kreativitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.

1.5.1.4 Yurisdiksi Kewenangan dan Jenis Perkara yang DiMediasi di

Pengadilan

Lingkup yurisdiksi adalah batas-batas kewenangan berlakunya proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Permasalahan yurisdiksi ini, terutama ditinjau dari beberapa aspek:

A. Yurisdiksi Instansional

Untuk memahami yurisdiksi instansional proses mediasi dalam sistem peradilan, merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 PERMA. Menurut penggarisan pasal-pasal dimaksud, proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan adalah secara mutlak menjadi yurisdiksi atau kompetensi instansi pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, penerapan sistem yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berada di luar yurisdiksi atau kompetensi peradilan tingkat banding dan kasasi.

Apabila perkaranya telah dilimpahkan kepada pengadilan tinggi atau MA, tidak mungkin lagi diterapkan proses mediasi karena hal itu telah dilampaui. Apabila para pihak bermaksud menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dapat mereka sepakati tanpa campur tangan pengadilan. Apabila kesepakatan dapat dicapai, produk itu dapat mereka jadikan dasar mengakhiri perkara dengan jalan mencabut permohonan banding atau kasasi.²⁰

B. Yurisdiksi Substantif

- Meliputi Semua Jenis Perkara Perdata

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwasanya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

- Meliputi Sengketa Publik

Yurisdiksi substantifnya tidak hanya terbatas sengketa perdata individual atau yang berkenaan dengan kepentingan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 247-248

pribadi, tetapi meliputi sengketa publik yaitu perkara perdata yang didalamnya terkait kepentingan masyarakat luas. Hal itu ditegaskan dalam pasal 1 butir 9, bahwa sengketa publik termasuk yurisdiksi substantif proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Yang dimaksud dengan jenis sengketa publik menurut pasal tersebut adalah bidang lingkungan hidup, hal asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh.²¹

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka tidak semua sengketa perdata menjadi lingkup objek sengketa perdata yang dapat dimediasi di Pengadilan. Ketentuan dalam pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memberikan perkecualian sengketa perdata yang tidak diwajibkan untuk diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, yaitu: terhadap perkara-perkara yang diselesaikan melalui prosedur pada Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi, pada dasarnya semua sengketa atau perkara perdata diluar yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi objek sengketa yang

²¹ *Ibid*, hlm. 248

dapat dimediasi di pengadilan, baik pada pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi.²²

1.5.1.5 Keuntungan Mediasi

Bila dicermati konsiderans menimbang dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dapat diketahui pertimbangan perlunya institusionalisasi proses mediasi dalam sistem peradilan, yaitu:²³

Pertama, untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Karenanya untuk mengatasi penumpukan perkara dimaksud perlu diadakan suatu instrumen yang efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, termasuk penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Salah satu diantaranya adalah sistem mediasi, dengan cara pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.

Kedua, keefektifan mediasi ini dikarenakan prosesnya lebih cepat (*expedited procedure*) dan murah (*zero cost*), serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para

²² Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 114-115

²³ *Ibid*, hlm. 30-33

pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator.

Ketiga, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dianggap belum lengkap, karenanya perlunya disempurnakan. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 masih belum mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa, dikarenakan bersifat sukarela. Sebenarnya, hukum acara yang berlaku, baik dari ketentuan dalam pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg telah mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian, yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama.

Keempat, untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Kelima, untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan pengintegrasian proses mediasi ke dalam sistem peradilan, dikarenakan hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum mengatur secara pasti, tertib dan lancar proses mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan. Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengaturnya dengan menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam pemberdayaan proses mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata secara damai.

1.5.1.6 Tahapan dan Prosedur Mediasi

A. Tahapan Pra Mediasi²⁴

Merupakan kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara dan kuasa hukum masing-masing pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi. Proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak yang bersengketa wajib menempuh mediasi dengan

²⁴ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 123-124

itikad baik, pelanggaran atas itikad baik ini dapat menjadi alasan mundurnya salah satu pihak dalam mediasi.

Dalam menempuh upaya mediasi, para pihak dapat memilih mediator yang artinya para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk memilih mediator dan pihak-pihak yang memiliki kemampuan sebagai mediator profesional memiliki kemampuan sebagai pihak ketiga netral yang dapat membantu menyelesaikan konflik tersebut. Kemampuan yang wajib dimiliki mediator itu paling tidak memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter.

Namun, apabila para pihak-pihak mengalami kesulitan menemukan mediator profesional pada pengadilan negeri yang bersangkutan, ketua pengadilan (melalui kepaniteraan pengadilan) menyediakan daftar mediator yang memuat nama, latar belakang pendidikan dan pengalaman. Apabila para pihak diwakili oleh Kuasa Hukum, Hakim Pemeriksa Perkara meminta Kuasa Hukum untuk menunjukkan Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat sebagai syarat seorang kuasa untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya di persidangan.²⁵

²⁵ Chiristina Simanullang, Anik Iftitah, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar*, Jurnal Supremasi, Volume 7, Nomor 2, 2017, hlm. 36

B. Tahapan Proses Mediasi²⁶

Dalam tahapan proses mediasi, masing-masing pihak yang berperkara dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, dapat menyerahkan resume perkara mereka kepada satu sama lain dan kepada mediator. Apabila para pihak tidak sepakat (gagal) atas pemilihan mediator, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator hanya dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, karena itu pelaksanaan mediasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa damai di pengadilan, maka

²⁶ Suyud Margono, *Op Cit*, hlm. 125-126

merupakan kewajiban bagi tiap-tiap pengadilan tingkat pertama untuk menyediakan ruang mediasi sebagai salah satu sarana mediasi. Untuk mediator profesional non hakim, pelaksanaan mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati para pihak. Tentu saja penggunaan di pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dikenakan biaya.

C. Hasil Mediasi²⁷

Dalam proses mediasi terdapat hasil (*outcome*) yang diharapkan, yakni kesepakatan, sebaliknya jika tidak terjadi kesepakatan adalah kegagalan. Kegagalan mediasi dapat disebabkan oleh para pihak, namun di samping itu mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi gagal. Apabila hasil mediasi mencapai kesepakatan, maka dengan bantuan mediator, hasil mediasi tersebut wajib dirumuskan secara tertulis yang dituangkan dalam “kesepakatan perdamaian” yang telah dicapai (*mediation agreement*) dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Selanjutnya, walaupun telah terjadi kesepakatan damai, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim (hakim yang memeriksa & memutus perkara) pada hari sidang yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 126-127

telah ditentukan untuk memberitahukan tentang kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dengan klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

Apabila hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan, segera setelah hakim menerima pemberitahuan kegagalan tersebut, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Mediator di Pengadilan Negeri

1.5.2.1 Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga

yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.²⁸

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.²⁹

1.5.2.2 Pihak yang Dapat Menjadi Mediator di Pengadilan

Siapa yang dapat bertindak sebagai mediator pada mediasi di pengadilan, diatur di dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang menentukan sebagai berikut:

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;

²⁸ Maskur Hidayat, *Op Cit*, hlm. 89

²⁹ Syahrizal Abbas, *Op Cit*, hlm. 59

- c. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Jika dilihat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwasanya mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Terdapat pula perubahan berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain adalah.³⁰

- a. Hakim Mediator
- b. Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selama mempunyai sertifikasi yang meliputi yaitu panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim, dan pegawai lainnya.

³⁰ Maskur Hidayat, *Op Cit*, hlm. 58

1.5.2.3 Persyaratan Menjadi Seorang Mediator

Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *internal mediator* dan sisi *eksternal mediator*. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain kemampuan membangun kepercayaan para pihak, Kemampuan menunjukkan sikap empati, dan tidak menghakimi

dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut³¹

Di samping persyaratan di atas, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kemampuan mediator menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan merupakan syarat penting bagi seorang mediator. Pengalaman menyelesaikan konflik dan adanya sedikit pengetahuan tentang masalah yang dihadapi para pihak, akan cukup memperkuat kapasitas mediator, walaupun persyaratan yang terakhir ini tidak cukup signifikan bagi seorang mediator.³²

Persyaratan lain terdiri atas:³³

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

³¹ Syahrizal Abbas, *Op Cit*, hlm. 60-61

³² *Ibid*, hlm. 63-64

³³ *Ibid*, hlm. 64-66

- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

1.5.2.4 Biaya Honorarium atau Uang Jasa Mediator

Penghargaan materi yang dapat diterima oleh seorang mediator adalah “honorarium”, yaitu suatu bentuk pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Honorarium ini berlaku bagi mediator dari kalangan non hakim; khusus bagi mediator yang berasal dari kalangan hakim, para pihak tidak dibebankan untuk membayar jasa mediator, karena beban itu akan ditanggung oleh negara.³⁴ Pada pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga disebutkan bahwasanya jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Bagi mediator yang berasal dari kalangan bukan hakim, ketentuan mengenai besaran dan cara pembayaran honorarium akan diatur oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, pembayaran tersebut bisa menjadi beban kedua belah pihak secara berimbang. Memang tidak ada ukuran mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa mediator,

³⁴ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 94

namun setidaknya ada beberapa hal yang akan mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan antara lain: (1) jenis perkara yang dimediasi; (2) profesionalitas dan pengalaman mediator; (3) jumlah para pihak dalam mediasi; (4) nilai objek perkara yang disengketakan; (5) lamanya proses mediasi.³⁵

Sukses *fee* memang biasanya dikenal dalam sistem pelayanan jasa bantuan hukum dalam proses berperkara di pengadilan, ukuran dari kesuksesannya adalah kemenangan berdasarkan putusan hakim, jika perkaranya diputuskan menang, maka penasihat hukum akan mendapat sejumlah *reward* yang dikenal dengan istilah *success fee*, besaran jumlahnya tergantung dari kesepakatan awal antara para pihak dan mediator, *success fee* dapat berupa sejumlah uang tertentu atau berupa nilai persentase dari objek perkara yang disengketakan.³⁶

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Di Indonesia mediasi atau perdamaian yang bersifat wajib sampai saat ini hanya diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri. Penggunaan prosedur mediasi wajib ini, dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBg menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan 145 RBg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu

³⁵ *Ibid*, hlm. 96

³⁶ *Ibid*, hlm. 98

mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan.³⁷ Oleh karena itu Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan peraturan untuk mengatur jalannya proses perdamaian agar dapat diterapkan secara sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar formalitas. Peraturan itu telah mengalami banyak perubahan hingga akhirnya peraturan terakhir adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum PERMA ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas, dalam PERMA ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. Urgensi mediasi dalam PERMA ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.³⁸

³⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm.173

³⁸ Maskur Hidayat, Op.Cit. Hlm. 49

Hal baru yang diatur dalam PERMA ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beriktikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.³⁹

Melalui PERMA ini, mediasi dimasukkan ke dalam proses peradilan formal, bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwasanya telah ditentukan jenis perkara yang wajib menempuh mediasi dan yang dapat dikecualikan adalah:

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

³⁹ Ibid, hlm. 50

1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*) sebagai berikut:⁴⁰

a. Mediasi Wajib Ditempuh Sebelum Sengketa Diputuskan

Para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁰ Ibid, hlm. 200-203

mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Konsekuensi hukumnya, jika diajukan upaya hukum, proses mediasi wajib diulang. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 3 ayat (3): Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

Pasal 3 ayat (4): Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

b. Otonomi Para Pihak

Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan memengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan self determination, yaitu para pihaklah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.

c. Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsesnsus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh iktikad untuk penyelesaian sengketa.

d. Efisiensi Waktu

Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak para pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator di antara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu berisi tentang proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

e. Sertifikasi Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

f. Tugas dan Tanggung Jawab Mediator

Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
 1. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

g. Prinsip Kerahasiaan

Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan

dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.

h. Pembiayaan

Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup ketersediaan ruang-ruang untuk mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

i. Pengulangan Mediasi

Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan perkara, dimediasikan langsung oleh hakim pemeriksa.

j. Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court connected mediation*). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga

memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.

Mediasi di pengadilan ini sebagaimana tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/145 RBg yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antar para pihak yang berperkara.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴¹ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁴²

15. ⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.

⁴² Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴³

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acaranya di Indonesia mengenai Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti

⁴³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16.

secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁵ Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 182.

- HIR / RBg

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁴⁶

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁷

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁴⁸

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

⁴⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Khusaini selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Djarot Subrata selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dan Bapak Yusron, Bapak Bambang, serta Bapak Sir Jhon selaku advokat yang mengikuti proses mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 50.

tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁰

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya ini beralamatkan di Jalan Arjuno Nomor 16-18, kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Penulis memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan banyak perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya yang para pihaknya setuju untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2020 sampai bulan April 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2020 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul, acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi

⁵⁰ *Ibid*, hlm.107.

dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bab Kedua membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan sub bab kedua membahas tentang analisis kesesuaian pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bab Ketiga membahas tentang faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri

Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan sub bab kedua membahas tentang upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.